



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani / pekebun, tempat tinggal di Dusun Patedong, RT.01 / RW.05, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagai **"Pemohon I"**;
2. PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Patedong, RT.01 / RW.05, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub tanggal 12 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1991 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG PEMOHON II dihadiri saksi nikah masing-masing SAKSI

*Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH-2 dengan mas kawin berupa 1. Ha tanah kebun yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syariat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang anak bernama:
  - a. Novi Andriani;
  - b. Supriadin;
  - c. Afrizal;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 461/176/SBTK/VII/2019, tanggal 04-07-2019 di Keluarkan oleh Kepala Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan Miskin dan mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1991 di Kecamatan Labuhan Badas,

*Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan Para Pemohon dari semua biaya perkara;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: 5204181806800002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 31-10-2012 alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: 5204184107800 109 yang dikeluarkan oleh Sumbawa tertanggal 31-10-2012 alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI-I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Patedong, RT.01 / RW.05, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri,

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 1991 di wilayah Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak dan diantaranya saksi nikah yaitu saksi sendiri dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa 1. Ha tanah kebun dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat Nikah ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. SAKSI-2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Patedong, RT.01 / RW.05, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

*Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak dan diantaranya saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa 1. Ha tanah kebun dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat Nikah ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**Bahwa** Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon Penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Januari 1991 di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH-1 dan SAKSI NIKAH-2 dengan mahar / mas kawin berupa 1. Ha tanah kebun, dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan

*Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang wilayahnya dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil - dalil dan alasan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1991 di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH-2 dengan mahar / mas kawin berupa 1. Ha tanah kebun, dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK-1;
- b. ANAK-2;
- c. ANAK-3;

**Menimbang**, bahwa dari fakta - fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1991 di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Sumbawa Besar Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub tanggal 12 Agustus 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1991 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,00 (**tiga ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H yang terdiri dari **Dra. Hj.**

*Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**N. Siti Suwaebah, MH** sebagai Ketua Majelis serta **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yuni Hidayat Sahidin, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

**Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, MH**

Hakim Anggota

Ttd,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

Ttd,

**Yuni Hidayat Sahidin, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 294.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp 350.000,-**

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, S.H..**

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Sub